

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki beberapa isu permasalahan di berbagai bidang salah satunya ada pada bidang ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan pokok di masyarakat mengakibatkan kurangnya daya beli masyarakat. Tentu ini menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah mengupayakan pemasukan semua potensi yang ada. Dalam kondisi ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara, baik upaya yang dilakukan dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pemasukan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak menjadi salah satu pemberi kontribusi pemasukan negara. Adapun salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia salah satunya pajak bumi dan bangunan.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dari berbagai industri. Menurut (Sapardi, 2013:2) untuk dapat menjalankan pembangunan harus mempunyai modal yang besar dengan uang hasil kelola dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemasukan uang dari dalam negeri diperoleh dari berbagai sektor, termasuk pajak yang merupakan sumber pendapatan paling tinggi negara.

Dibandingkan dengan industri lain, sektor pajak dapat mendorong pembangunan di Indonesia lebih dari 50 persen. Pajak pemasukan terbesar

APBN karena tidak mungkin untuk melakukan pertumbuhan tanpa pajak (Koentarto, 2011; 243). Selain pendapatan penerimaan non dan pajak dan gas, pajak merupakan salah satu aliran penerimaan utama negara (Rustiyaningsih, 2011; 44). Hal ini menyebabkan pemerintah menggalakkan ekspansi ekonomi. Salah satu faktor peningkatan pendapatan individu adalah pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan individu memungkinkan individu membayar pajak lebih besar. Kemampuan pemerintah untuk mengurangi hutang kepada luar negeri dan melakukan pembangunan difasilitasi oleh tingginya tingkat pembayaran pajak.

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Pajak Bumi dan Bangunan	19 444,90	21 145, 90	20 953, 61	18 924,80

Pajak adalah tanggung jawab untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan seseorang ke kas umum berdasarkan situasi, peristiwa, dan tindakan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Anita et al, 2010;1). Berikut sektor penerimaan pajak negara, antara lain: pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame. Hampir semua warga negara diharuskan membayar pajak bumi dan bangunan, yang seringkali terdiri dari banyak jenis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang Indonesia biasa sudah memiliki tanah atau bangunan. Melalui Pajak Bumi dan Bangun, harta benda tidak bergerak setiap warga negara harus dikenakan pajak oleh pemerintah (PBB).

Dalam rangka perpajakan, pemerintah akan memanfaatkan pajak yang dibayarkan wajib pajak untuk mengembangkan berbagai sektor untuk kepentingan rakyat. Respons masyarakat juga sangat terasa. Pembangunan jembatan atau jalan di daerah tertentu akan mempermudah masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang diambil dari subjek pajak yang memiliki bangunan atau tanah serta memiliki kewenangan hukum untuk mengalihkan harta tersebut kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menangani Pajak Bumi dan Bangunan, ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. sektor pedesaan dan perkotaan PBB dialihkan ke pajak daerah (Sapriadi, 2013;1). PBB sepenuhnya merupakan pajak kota yang dikelola secara regional, dengan semua uang masuk ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut (Hendri dan Lena 2013;208), merupakan salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan. Menurut aturan ini, setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengoperasikan pajak bumi dan bangunan sendiri. Uang regional dikumpulkan melalui pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menaikkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunannya. Untuk mendukung optimalisasi PBB, diperlukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel Desa Kelurahan di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

No	Desa, Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
1	Beluran Panjang	Tabir	Merangin
2	Dusun Baru	Tabir	Merangin
3	Kampung Baruh	Tabir	Merangin
4	Kandang	Tabir	Merangin
5	Koto Rayo	Tabir	Merangin
6	Lubuk Napal	Tabir	Merangin
7	Mampun	Tabir	Merangin
8	Pasar Baru Rantau	Tabir	Merangin
9	Pasar Rantau Panjang	Tabir	Merangin
10	Seling	Tabir	Merangin
11	Tanjung Ilir	Tabir	Merangin

Tabel 1.1. Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020

No	Tahun	Pajak Bumi Bangunan	
		Perkotaan	Pedesaan
1	2018	534.189.000	874.098.000
2	2019	642.137.000	1.318.424.000
3	2020	632.136.000	914.820.698

Sumber : APBD Kabupaten Merangin

Berdasarkan dari data yang didapat terlihat pada tahun 2020 pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan.

Terlihat pada pedesaan yang ada di Kabupaten Merangin menurun dari Rp. 1.318.424.000 menurun menjadi Rp.914.820.698 pada tahun 2020.

**Tabel 1.2. Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tabir Induk
Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Pajak Bumi Bangunan	
		Target	Realisasi
1	2018	150.136.497	47.364.95
2	2019	182.291.417	71.376.748
3	2020	70.041.222	8.890.261

Sumber : APBD Kabupaten Merangin

Berdasarkan dari data yang didapat terlihat pada tahun 2020 realisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Terlihat pada tahun 2019 realisasi PBB yaitu sebesar 71.376.748 rupiah. Pada tahun 2020 realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8.890.261 rupiah penurunan ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan para pembayar pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin.

Kemudahan pemerintah untuk menjalankan pembangunan daerah didukung jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak PBB. Namun kenyataan di lapangan bahwa rata-rata wajib pajak kurang memperhatikan dan malas untuk membayar pajak. Orang-orang di bangsa ini tampaknya kurang percaya pada lembaga pajak. Ini sering mencegah pemerintah mengumpulkan pajak yang ditargetkan. Hal ini berpengaruh pada penindasan pembangunan

daerah. Mensosialisasikan pajak merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengedukasi & mentransformasikan tentang aturan, waktu pembayaran pajak dan prosedurnya kepada wajib pajak adalah sosialisasi, (Binambuni, 2013; 2081). Dengan mensosialisasikan pajak, diyakini bahwa masyarakat umum akan menjadi akrab dan memahami perpajakan, khususnya PBB.

Apa pun yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak tidak menyadari tanggung jawabnya untuk membayar PBB-nya, maka upaya pemerintah tidak akan berhasil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hati nurani seseorang adalah sumber kesadarannya. Pemerintah harus memberikan banyak perhatian untuk meningkatkan kesadaran pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada peningkatan kesadaran di kalangan wajib pajak. Seharusnya ada lebih banyak tekanan publik untuk membayar pajak. Statistik pajak bumi dan bangunan dari Kecamatan Tabir Induk, Kabupaten Merangin, menunjukkanbahwabesaran penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum melebihi target atau harapan tahun 2018-2020. Sasaran Kabupaten Tabir Induk tahun 2020 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Merangin adalah 70.000.000 Rupiah. Akibatnya, pendapatan pajak bumi dan bangunan pemerintah kabupaten menderita, karena tujuan pendapatan pemerintah kota telah dihambat atau dicapai sementara tujuan pendapatan pemerintah kabupaten bahkan belum tercapai. Untuk meningkatkan pungutan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Daerah

Kecamatan Tabir Induk, Kabupaten Merangin telah melakukan sejumlah langkah, antara lain, misalnya mempercepat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan mensosialisasikannya kepada seluruh Kepala Desa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Tabir Induk, Kabupaten Merangin, memilih untuk membayar pajak mereka di akhir batas pembayaran, kadang-kadang melebihi batas jatuh tempo pembayaran, yang merupakan salah satu alasan mengapa pendapatan PBB masih di bawah par di daerah ini. Variabel internal dan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Keadaan internal wajib pajak sendiri dianggap sebagai pertimbangan internal. Ini mungkin menarik minatnya atau memotivasinya untuk menyelesaikan utang pajaknya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Menurunnya pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020
2. Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak membayar pada Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, hanya pada kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari paparan tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini harus memberikan cahaya pada teori perpajakan. khususnya pada masalah kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang penemuan penelitian, menjelaskan detail dan menambah wawasan tentang informasi yang ada. Sebagai syarat

mendapatkan Gelar sarjana pendidikan dari Universitas Jambi juga diperlukan.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu dan mendorong wajib pajak untuk menjadi warga negara yang taat hukum dengan membantu mereka memahami pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Dapat dijadikan panduan dalam penulisan karya ilmiah yang berbeda variabel.

1.7 Definisi Operasional

1. Wajib pajak dengan kesadaran adalah orang yang membayar pajaknya secara sukarela dan bukan karena takut akan hukuman (Rahman 2010: 39). Partisipasi dalam mendukung pertumbuhan negara, wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan pengurangan beban pajak kepada wajib pajak berdampak merugikan negara, membayar pajak secara sadar dan sukarela, juga ketetapan peraturan pajak dapat dipaksakan.

Apabila wajib pajak melaksanakn hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya maka dikatakan kepatuhan wajib pajak. (Nurmantu 2005: 148).